



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 65 TTAHUN 1995
TENTANG
PENETAPAN JALAN BEBAS HAMBATAN LINGKAR LUAR JAKARTA; SEKSI S PONDOK
PINANG LENTENG AGUNG SEBAGAI JALAN TOL; DAN PENETAPAN JENIS KENDARAAN
BERMOTOR; SERTA BESARNYA TARIF TOL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa pembangunan jalan bebas hambatan Lingkar Luar Jakarta Seksi S Tahap I yaitu Ruas Pondok Pinang-Lenteng Agung sebagai bagian dari rencana pembangunan jalan bebas hambatan Lingkar Luar Jakarta Seksi S sudah selesai;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang jalan, penetapan ruas jalan sebagai jalan tol dan penetapan jenis kendaraan bermotor serta besarnya tarif tol ditetapkan dengan Keputusan Presiden;

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu menetapkan jenis kendaraan bermotor dan tarif tol pada jalan tol Lingkar Luar Jakarta Seksi S Ruas Pondok Pinang-Lenteng Agung tersebut;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1978 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia dalam Pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) di Bidang Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pengadaan Jaringan Jalan Tol, serta Ketentuan-ketentuan Pengusahaannya (Lembaran Negara Tahun 1978 Nomor 4);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1990 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3405);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENETAPAN JALAN BEBAS HAMBATAN LINGKAR LUAR JAKARTA SEKSI S RUAS PONDOK PINANG-LENTENG AGUNG SEBAGAI JALAN TOL DAN PENETAPAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR SERTA BESARNYA TARIF TOL.

PERTAMA :

Jalan bebas hambatan Lingkar Luar Jakarta Seksi S Ruas Pondok Pinang-Lenteng Agung sepanjang 8,8 Km ditetapkan menjadi jalan tol.

KEDUA :

Menetapkan golongan jenis kendaraan bermotor dan besarnya tarif tol untuk ruas jalan tol sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA ialah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini.

KETIGA :

Besarnya langganan tol untuk ruas tol dimaksud dalam diktum PERTAMA ditetapkan sebesar 90 % (sembilan puluh perseratus) dari tarif tol sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA.

KEEMPAT :

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 September 1995
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 65 TAHUN 1995
TANGGAL 1 September 1995

BESARNYA TARIF TOL PADA JALAN TOL LINGKAR LUB1AR JAKARTA
SEKSI S RUAS PONDOK PINANG-LENTENG AGUNG

ASAL TUJUAN PERJALANAN	BESARNYA TARIF TOL (Rp)	PERJALANAN	GOL. I	GOL. IIA	GOL. IIB
Pondok Pinang	Lenteng Agung	:	2.500	2.500	3.500
Ampera		:	1.500	1.500	2.000
Fatmawati		:	1.000	1.000	1.000
Fatmawati	Lenteng Agung	:	1.500	1.500	2.500
Ampera		:	500	500	1.000
Pondok Pinang		:	1.000	1.000	1.000
Ampera	Lenteng Agung	:	1.000	1.000	1.500
Fatmawai		:	500	500	1.000
Pondok Pinang		:	1.500	1.500	2.500
Lenteng Agung	Ampera	:	1.000	1.000	1.500
Fatmawati		:	1.500	1.500	2.500
Pondok Pinang		:	2.500	2.500	3.500

KETERANGAN

GOLONGAN I : Sedan, Jip, Pik up, Bus kecil, Truk kecil (3/4) dan Bus sedang

GOLONGAN IIA : Truk besar dan Bus besar, dengan 2 (dua) gandar.

GOLONGAN IIB : Truk besar dan Bus Besar, dengan 3 (tiga) gandar atau lebih.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO